



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOE  
NOMOR : W23-A6/ 33 /HK. 05/SK/I/2022**

**T E N T A N G**  
**PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SOE**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SOE**

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  4. Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 273 dan 274 ayat (4) R.Bg;
  5. Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang biaya Materai;
  6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis biaya Penerimaan PNPB yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya
  7. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/013/SK/1988, tentang pembinaan dan pengelolaan administrasi perkara Peradilan Agama;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  9. Hasil Rakernas Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2009 di Palembang;
- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara pada Pengadilan Agama diperlukan adanya biaya-biaya yang harus di tanggung/dibayar oleh para pihak berperkara;
  - b. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Soe meliputi Kelurahan-Kelurahan Ibu Kota Kabupaten / Kota yang kedudukannya ada yang berada didalam Kota dan ada juga yang diluar Kota sehingga tarif biaya panggilan / pemberitahuan di bedakan kepada Radius I untuk Kelurahan yang berkedudukan didalam Kota, Radius II, III, untuk kedudukan yang berkedudukan di luar Kota dan Radius Daerah Sulit I dan II;

- c. Bahwa oleh karena pelaksanaan kegiatan Jurusita / Jurusita Pengganti yang berhubungan dengan proses perkara (penyampaian panggilan dan pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti, pelaksanaan sita dan eksekusi) merupakan kegiatan Dinas, maka untuk menentukan besarnya ongkos pemanggilan, Pemberitahuan, dan transportasi pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perkara, berpedoman kepada biaya perjalanan Dinas dalam Kota pada DIPA Pengadilan Agama Soe;
10. Bahwa dalam praktek Peradilan Agama ternyata diperlukan biaya-biaya yang tidak dirinci oleh Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi didalam praktek sangat diperlukan seperti penggunaan perangko kilat khusus dalam pengiriman permohonan Bantuan, biaya pengumuman / Pemanggilan melalui Mass Media (RRI), transportasi aparat Kelurahan (Panggilan/Pemberitahuan) melalui Kelurahan dan lain-lain;
- d. Bahwa tarif dari jenis-jenis biaya yang berlaku pada Pengadilan Agama Soe perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama;

### **MEMUTUSKAN**

- |   |  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
|---|--|--|-----------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------|-----------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|
| Menetapkan                                  | Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe tentan tarif dari jenis-jenis biaya dalam ber perkara dan pembukuannya pada Pengadilan Agama Soe Tahun 2022;  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| Pertama :                                   | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : W23-A6/ 57 / HK.05/SK/I/2021 tanggal 2 januari 2021 ;  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| Kedua :                                     | Biaya perkara pada Pengadilan Agama terdiri dari Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yang termasuk biaya Kepaniteraan adalah Biaya Hak-hak Kepanitraan dan Hak-hak Kepaniteraan Lainnya;</li> <li>2. Hak-hak Kepaniteraan terdiri dari biaya:             <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;">a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">a. Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>b. Pendaftaran perkara Tingkat Banding</td> <td style="text-align: right;">b. Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>c. Pendaftaran Perkara Kasasi</td> <td style="text-align: right;">c. Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>d. Pendaftaran Perkara PK</td> <td style="text-align: right;">d. Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>e. Redaksi</td> <td style="text-align: right;">e. Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>f. PNBP relaas Panggilan pertama para pihak</td> <td style="text-align: right;">f. Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>g. PNBP PBT putusan</td> <td style="text-align: right;">g. Rp. 10.000,-</td> </tr> </table> </li> <li>3. Hak-hak Kepaniteraan Lainnya terdiri dari biaya :</li> </ol> | a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | a. Rp. 30.000,- | b. Pendaftaran perkara Tingkat Banding | b. Rp. 50.000,- | c. Pendaftaran Perkara Kasasi | c. Rp. 50.000,- | d. Pendaftaran Perkara PK | d. Rp. 200.000,- | e. Redaksi | e. Rp. 10.000,- | f. PNBP relaas Panggilan pertama para pihak | f. Rp. 10.000,- | g. PNBP PBT putusan | g. Rp. 10.000,- |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama      | a. Rp. 30.000,-  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| b. Pendaftaran perkara Tingkat Banding      | b. Rp. 50.000,-  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi               | c. Rp. 50.000,-  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| d. Pendaftaran Perkara PK                   | d. Rp. 200.000,-   |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| e. Redaksi                                  | e. Rp. 10.000,-  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| f. PNBP relaas Panggilan pertama para pihak | f. Rp. 10.000,-  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |
| g. PNBP PBT putusan                         | g. Rp. 10.000,-  |  |                 |  |                 |                               |                 |                           |                  |            |                 |   |                 |                     |                 |

a. Pembuatan Akta Banding, Kasasi, dan PK	a. Rp. 10.000,-
b. Inzage	b. Rp. 10.000,-
c. Pendaftaran Surat Kuasa	c. Rp. 10.000,-
d. Pembuatan Surat Kuasa Insidentil	d. Rp. 10.000,-
e. Pencatatan Sita	e. Rp. 25.000,-
f. Pencatatan Eksekusi	f. Rp. 25.000,-
g. Lelang	g. Rp. 25.000,-
h. Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan Per lembar	h. Rp. 500,-
i. Uang Leges per Putusan/Penetapan	i. Rp. 10.000,-
j. Akta/termasuk Akta Cerai	j. Rp. 10.000,-
k. Memperlihatkan surat-surat yang tersimpan di Kepaniteraan	k. Rp. 10.000,-

4. Yang termasuk biaya proses terdiri dari biaya :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. Panggilan, Pemberitahuan, Penyampaian Surat/berkas masing-masing  |                                |
| - Radius I   | 0 Km sampai dengan 20 Km       |
| - Radius II  | 21 Km sampai dengan 39 Km      |
| - Radius III   | 40 Km sampai dengan 45 Km      |
| - Daerah Sulit I   | 46 Km sampai dengan 56 Km      |
| - Daerah Sulit II  | 57 Km sampai dengan 70 Km      |
| - Daerah Sulit III   | 71 Km sampai dengan seterusnya |
| b. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti dalam peletakan Sita/Eksekusi  | Sesuai radius                  |
| c. Saksi dalam Peletakan Sita/Eksekusi @   | Rp. 100.000,-                  |
| d. Pencatatan Sita, Pengangkatan Sita dan Pencatatan Eksekusi di BPN sesuai tarif di BPN   | Disesuaikan draft di BPN       |
| e. Penyempahan   | Rp. 50.000,-                   |
| f. Materi per lembar   | Rp. 10.000,-                   |
| g. Biaya Proses/ATK Perkara  | Rp. 50.000,-                   |
| h. Lain-Lain atas perintah Pengadilan ;  |                                |
| 1. Fotokopi berkas Banding/Kasasi/PK   | Rp. 150.000,-                  |
| 2. Pengumuman di Mass Media  | Sesuai tariff RRI              |
| 3. Biaya pengiriman surat Permohonan / wesel apabila bantuan Pemanggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan Agama lain ( bantuan delegasi ) | Rp. 60.000,-                   |
| 4. Ongkos Pengiriman berkas Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali Via Pos   | Rp. 250.000,-                  |
| 5. Rental/Sewa Mobil/Transportasi dalam Sidang ditempat / Peletakan / Pencabutan Sita  | Sesuai kebutuhan               |

/ Eksekusi


- |   |                |
|---|----------------|
| 6. Biaya saksi ahli atau penerjemah ditentukan oleh saksi ahli/penerjemah | Rp. 100.000,-  |
| 7. Biaya banding yang dikirim ke PTA/Biaya Proses                         | Rp. 150.000,-  |
| 8. Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung.                           | Rp. 500.000,-  |
| 9. Biaya PK yang dikirim ke Mahkamah                                      | Rp.2.500.000,- |

- Ketiga : 1. Setiap para pihak yang akan berperkara pada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) RBg Jo pasal 89 ayat (I) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 harus membayar Panjar biaya perkara terlebih dahulu kepada petugas pembayaran melalui Bank BRI Cabang Soe Atas Nama **RPL 039 PA SOE UTK PDT BIAYA PERKARA** dengan No. Rekening : **0277- 01- 001231 30 4** yang besarnya sebagaimana tercantum didalam lampiran surat Keputusan ini. Bukti setor panjar biaya perkara dimaksud oleh yang bersangkutan diserahkan kepada petugas pembayaran untuk di buatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas pembayaran;
2. Bagi para pihak yang tidak mampu, sesuai dengan ketentuan pasal 273 dan 274 ayat (I) RBg. dapat memohon izin untuk berperkara dengan Cuma-Cuma dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah yang diketahui oleh Camat setempat atau surat-surat lain yang sejenis. Dan apabila Pemohonnya dikabulkan, maka biaya prosesnya dibebankan kepada Negara/DIPA Pengadilan Agama Soe;
- Keempat : 1. Petugas pembayaran sebagai pemegang KAS (Pembantu Panitera) menyimpan/memegang buku rekening dan apabila uang telah habis maka petugas pembayaran harus melaporkan keadaan tersebut kepada Panitera dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas laporan tersebut. Setelah Panitera memeriksa kebenaran laporan Petugas pembayaran, maka Panitera harus segera mencaikan uang dari Rekening untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh
2. Petugas pembayaran yang berhubungan dengan proses perkara;  
Sebelum menjalankan penyitaan dan atau Eksekusi, Panitera sebelumnya harus merencanakan tentang biaya-biaya yang diperlukan dan mengajukan kepada
3. Ketua untuk mendapatkan persetujuan Ketua;  
Petugas pembayaran sebagai pembantu Panitera dengan dibantu 1 (satu) atau beberapa orang harus membukukan segala penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan proses perkara baik dalam buku jurnal, buku bantu, maupun buku induk biaya perkara, baik yang menyangkut biaya ditingkat pertama, Tingkat
4. Banding, Tingkat Kasasi dan PK;  
Untuk biaya Hak kepaniteraan Lainnya oleh Petugas pembayaran tidak dibukukan didalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, akan tetapi dibukukan
5. didalam Buku Hak-hak Kepaniteraan Lainnya secara tersendiri;

- Panitera dengan dibantu Petugas pembayaran setiap bulannya harus melaporkan
6. keadaan Keuangan Perkara selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya; Setidak-tidaknya dalam kurung waktu tiga bulan sekali Ketua memeriksa keadaan Keuangan Perkara. Dan apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya selisih lebih antara keadaan Keuangan didalam Buku Induk Keuangan Perkara dengan Keuangan Kas dan saldo rekening maka selebihnya harus disetorkan ke Kas Negara;

Kelima:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Soe  
Pada tanggal : 3 Januari 2022  
Ketua  
  
Moh. Rivli, S.H.I.,MH  
NIP. 197805072006041003

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Yudisial;
3. Yth. Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;
6. Para Ketua Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama NTT.
7. Arsip

**LAMPIRAN : Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Soe**

**Nomor : W23-A6/ /HK. 05/SK/I/2022**

**Tanggal 3 Januari 2022**

**DAFTAR WILAYAH HUKUM DAN TARIF ONGKOS JALAN JURUSITA /  
JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA SOE  
TAHUN 2022**

NO	Nama Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jarak dengan Kedudukan PA	Radius	Tarif ongkos Jalan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Kecamatan Kota Soe</b>				-
1	Kel. Taubнено	2 km	1	<b>75.000</b>	-
2	Kel. Oebesa	3 km	1	<b>75.000</b>	-
3	Kel. Oekefan	3 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Kel. Nunumeu	3 km	1	<b>75.000</b>	-
5	Kel.Kobekamusa	5 km	1	<b>75.000</b>	-
6	Kel. Kampung Baru	3 km	1	<b>75.000</b>	-
7	Kel. Kota Baru	2 km	1	<b>75.000</b>	-
8	Kel. Cendana	3 km	1	<b>75.000</b>	-
9	Kel. Nonohonis	1 km	1	<b>75.000</b>	-
10	Kel. Karang Siri	1 km	1	<b>75.000</b>	-
11	Kel. Kuatae	3 km	1	<b>75.000</b>	-
12	Kel. Neometo	5 km	1	<b>75.000</b>	-
2	<b>Kecamatan Amanuban Barat</b>				-
1	Desa. Mnelalete	8 km	1	<b>75.000</b>	-
2	Desa. Haumenbaki	15 km	1	<b>75.000</b>	-
3	Desa. Nulle	15 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Desa. Nusa	17 km	1	<b>75.000</b>	-

5	Desa . Pusu	11 km	1	<b>75.000</b>	-
6	Desa. Tublopo	15 km	1	<b>75.000</b>	-
7	Desa. Tubuhue	5 km	1	<b>75.000</b>	-
8	Desa. Nifukani	10 km	1	<b>75.000</b>	-
<b>3</b>	<b>Kecamatan Mollo Selatan</b>				<b>-</b>
1	Desa. Bikeknenno	12 km	1	<b>75.000</b>	-
2	Desa. Biloto	5 km	1	<b>75.000</b>	-
3	Desa. Bisene	16 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Desa. Kasetnana	2 km	1	<b>75.000</b>	-
5	Desa. Noinbila	2 km	1	<b>75.000</b>	-
6	Desa. Oinlasi	5 km	1	<b>75.000</b>	-
7	Desa. Tuasene	21 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>4</b>	<b>Kecamatan Amanuban Tengah</b>				<b>-</b>
1	Desa. Baki	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa. Bone	28 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa. Maunum	39 km	2	<b>100.000</b>	-
4	Kel. Niki-Niki	27 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa. Nobi-Nobi	23 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa. Noebesa	35 km	2	<b>100.000</b>	-
7	Desa. Oeekam	48 km	Daerah sulit 1	<b>150.000</b>	-
8	Desa. Sopo	32 km	2	<b>100.000</b>	-
9	Desa. Taebesa	61 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
10	Desa. Tumu	34 km	2	<b>100.000</b>	-
11.	Desa Nakfunu	42 km	3	<b>125.000</b>	-
<b>5</b>	<b>Kecamatan Mollo Utara</b>				<b>-</b>
1	Desa. Ajaobaki	25 km	2	<b>100.000</b>	-
2	Desa. Bijaepunu	27 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa. Bosen	23 km	2	<b>100.000</b>	-
4	Desa. Eon Besi	20 km	1	<b>75.000</b>	-
5	Desa. Fatukoto	27 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa. Halme	47 km	3	<b>125.000</b>	-
7	Desa. Lelobatan	35 km	2	<b>100.000</b>	-

8	Desa Leloboko	43 km	3	<b>125.000</b>	-
9	Desa. Netpala	20 km	1	<b>75.000</b>	-
10	Desa. Obesi	18.6 km	1	<b>75.000</b>	-
11	Desa. Sebot	25 km	2	<b>100.000</b>	-
12	Desa. Tunua	27 km	2	<b>100.000</b>	-
13	Desa. Iusmolo	29 km	2	<b>100.000</b>	-
14	Desa. Kokfeu	45 km	3	<b>125.000</b>	-
15	Desa. Taiftob	21 km	2	<b>100.000</b>	-
16	Desa. Tofen	20 km	1	<b>75.000</b>	-
17	Desa. To'manat	30 km	2	<b>100.000</b>	-
18	Desa Nefokoko	43 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>6</b>	<b>Kecamatan Kuanfatu</b>				<b>-</b>
1	Desa. Basmuti	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa. Kakan	46 km	Radius sulit 1	<b>150.000</b>	-
3	Desa. Kelle	53 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
4	Desa. Kuanfatu	43 km	3	<b>125.000</b>	-
5	Desa. Kusi	50 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
6	Desa. Lasi	35 km	2	<b>100.000</b>	-
7	Desa Olais	35 km	2	<b>100.000</b>	-
8	Desa Kelletunan	51 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
9	Desa Kusi Utara	45 km	3	<b>125.000</b>	-
10	Desa Neo Beba	30 km	3	<b>125.000</b>	-
11	Desa Oebo	48 km	Radius Sulit 1	<b>1.000</b>	-
12	Desa Oehan	32 km	3	<b>125.000</b>	-
13	Desa Taupi	49 km	Radius sulit 1	<b>150.000</b>	-
<b>7</b>	<b>Kecamatan Oenino</b>				<b>-</b>
1	Desa Abi	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Hoi	36 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa Neke	39 km	2	<b>100.000</b>	-
4	Desa Niki-Niki Un	35 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa Noenoni	21 km	2	<b>100.000</b>	-



6	Desa Oenino	48 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
7	Desa Pene Utara	56 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
<b>8</b>	<b>Kecamatan Kie</b>				<b>-</b>
1	Desa Belle	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Boti	45 km	3	<b>125.000</b>	-
3	Desa Enonapi	53 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
4	Desa Fallas	44 km	3	<b>125.000</b>	-
5	Desa Fatuulan	56 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
6	Desa Napi	43 km	3	<b>125.000</b>	-
7	Desa Nekmese	30 km	2	<b>100.000</b>	-
8	Desa Oenai	37 km	2	<b>100.000</b>	-
9	Desa Oinlasi	45 km	3	<b>125.000</b>	-
10	Desa Pili	40 km	3	<b>125.000</b>	-
11	Desa Tesi Ayofanu	50 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
12	Desa Fatukusi	46 km	Radius Sulit 1	<b>150.000</b>	-
13	Desa Naile'u	38 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>9</b>	<b>Kecamatan Batu Putih</b>				<b>-</b>
1	Desa Benlutu	40 km	3	<b>125.000</b>	-
2	Desa Bentuka	25 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa Hane	17 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Desa Oebobo	35 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa Oehala	30 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa Tuakole	27 km	2	<b>100.000</b>	-
7	Desa Tuppan	38 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>10</b>	<b>Kecamatan Fatumnasi</b>				<b>-</b>

1	Desa Fatumnasi	37 km	2	<b>100.000</b>	-
2	Desa Kuanoel	35 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa Nenas	45 km	3	<b>125.000</b>	-
4	Desa Nuapin	68 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
5	Desa Mutis	56 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
<b>11</b>	<b>Kecamatan Amanatun Selatan</b>				-
1	Desa Anin	48 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
2	Desa Fae	64 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
3	Desa Fatulunu	59 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
4	Desa Fenun	65 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
5	Desa Kokoi	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
6	Desa Kualeu	56 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Desa Lanu	70 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
8	Desa Netutnana	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
9	Desa Nifuleo	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
10	Desa Nunleu	68 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
11	Desa Oinlasi	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
12	Desa Sunu	67 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
12	Desa Toi	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
<b>12</b>	<b>Kecamatan Amanuban Selatan</b>				-
1	Batnun	62 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
2	Bena	65 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
3	Ononetan	60 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
4	Mio	43 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
5	Kiubaat	65 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
6	Linamnutu	57 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
7	Noemuke	41 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-

8	Oebelo	60 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
9	Oekiu	55 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
10	Pollo	37 km	<b>2</b>	<b>100.000</b>	-
<b>13</b>	<b>Kecamatan. Amanuban Timur</b>				<b>-</b>
1	Desa Billa	61 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
2	Desa Mauleum	62 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
3	Desa Mnelaanen	63 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
4	Desa Nifukiu	67 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
5	Desa Oe Ekam	57 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
6	Desa Oelet	49 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Desa Pisan	66 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
8	Desa Sini	47 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
9	Desa Telukh	67 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
10	Desa Tliu	57 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
<b>14</b>	<b>Kecamatan Kot Olin</b>				<b>-</b>
1	Desa Binenok	40 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
2	Desa Fatuat	48 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
3	Desa Hoibeti	45 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
4	Desa Kot Olin	47 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
5	Desa Nualunat	52 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
6	Desa Nunbena	43 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
7	Desa O'Obibi	50 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
8	Desa Panite	46 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
			<b>Daerah Sulit 1</b>		
<b>15</b>	<b>Kecamatan Pollen</b>				<b>-</b>
1	Desa Balu	60 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
2	Desa Bijeli	30 km	<b>2</b>	<b>100.000</b>	-

3	Desa Fatumnutu	49 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
4	Desa Konbaki	67 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
5	Desa Laob	43 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
6	Desa Loli	49 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
7	Desa Oelnunuh	51 km	<b>Daerah Sulit 1</b>	<b>150.000</b>	-
8	Desa Puna	60 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
9	Desa Usapimnasi	42 km	<b>3</b>	<b>125.000</b>	-
10	Desa Soimoni	66 km	<b>Daerah Sulit 2</b>	<b>200.000</b>	-
11.	Mnesatbubak	39 km	<b>2</b>	<b>100.000</b>	-
<b>16</b>	<b>Kecamatan. Kolbano</b>				<b>-</b>
1	Desa Babuin	71 km	<b>Daerah sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
2	Desa Haunobenak	110 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
3	Desa Kolbano	100 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
4	Desa Naesiu	100 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
5	Desa Nununamat	75 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
6	Desa Oeleu	71 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
7	Desa Oetuke	100 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
8	Desa Ofu	73 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
9	Desa Pene Selatan	100 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
10	Desa Sei	105 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
11	Desa Spaha	100 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
12.	Desa Pana	75 km	<b>Daerah Sulit 3</b>	<b>250.000</b>	-
<b>17</b>	<b>Kecamatan Kualin</b>				<b>-</b>
1	Desa Kiufatu	78 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
2	Desa Kualin	66 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Nunusunu	85 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Oni	79 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Toineke	71 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
6	Desa Tuafanu	74 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
7	Desa Tuapakas	80 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-

8	Desa Oemaman	88 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
<b>18</b>	<b>Kecamatan. Nunkolo</b>				<b>-</b>
1	Desa Fat	58 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Haumeni	80 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Hoineno	52 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
4	Desa Nenoat	64 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Nunkolo	80 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
6	Desa Op	83 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
7	Desa Putun	65 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
8	Desa Saenam	76 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
9	Desa Sahan	62 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>19</b>	<b>Kecamatan. B o k i n g</b>				<b>-</b>
1	Desa Baus	89 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
2	Desa Boking	78 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Leonani	76 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Meusin	87 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Nano	76 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
6	Desa Sabun	73 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
7	Desa Tatu Manufui	86 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
<b>20</b>	<b>Kecamatan. Amanatun Utara</b>				<b>-</b>
1	Desa Fatilo	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Fatuoni	86 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Lilo	81 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Nasi	70 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Snok	82 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
6	Desa Sono	89 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-

7	Desa Tauanas	85 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
8	Desa Tumu	80 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
9	Desa Muna	77 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
<b>21</b>	<b>Kecamatan Toi Anas</b>				<b>-</b>
1	Desa Bokong	93 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
2	Desa Lobus	108 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Oeleu	87 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Sambet	89 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Skinu	92 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
6	Desa Toianas	102 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
7	Desa Tuataum	102 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
8	Desa Milli	103 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
9	Desa Noeolin	97 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
<b>22</b>	<b>Kecamatan Kuatnana</b>				<b>-</b>
1	Desa Enoneontes	17 km	1	<b>75.000</b>	-
2	Desa Lakat	25 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa Naukae	30 km	2	<b>100.000</b>	-
4	Desa Oof	28 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa Supul	23 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa Tetaf	24 km	2	<b>100.000</b>	-
7	Desa Tubmonas	44 km	3	<b>125.000</b>	-
8	Desa Oe oe	25 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>23</b>	<b>Kecamatan Mollo Barat</b>				<b>-</b>
1	Desa Besana	50 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
2	Desa Fatukoko	20 km	1	<b>75.000</b>	-
3	Desa Koa	40 km	3	<b>125.000</b>	-

4	Desa Oe Uban	50 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
5	Desa Salbait	48 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
				<b>200.000</b>	
<b>24</b>	<b>Kecamatan Mollo Tengah</b>	<b>20 km</b>	<b>1</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>
1	Desa Binaus	10 km	1	<b>75.000</b>	-
2	Desa Kualeu	18 km	1	<b>75.000</b>	-
3	Desa Neke Manifeto	20 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Desa Oel'ekam	15 km	1	<b>75.000</b>	-
5	Desa Oelbubuk	15 km	1	<b>75.000</b>	-
6	Desa Pika	28 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>25</b>	<b>Kecamatan Naebana</b>				<b>-</b>
1	Desa Fatumnasi	79 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
2	Desa Mella	74 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Noebana	68 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Suni	76 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Mnelapetu	62 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
<b>26</b>	<b>Kecamatan Noebeba</b>				<b>-</b>
				<b>200.000</b>	
1	Desa Fatutnana	23 km	2	<b>100.000</b>	-
2	Desa Naip	32 km	2	<b>100.000</b>	-
3	Desa Oe Ekam	20 km	1	<b>75.000</b>	-
4	Desa Oebaki	18 km	1	<b>75.000</b>	-
5	Desa Oepliki	17 km	1	<b>75.000</b>	-
6	Desa Teas	13 km	1	<b>75.000</b>	-
7	Desa Eno Nabusa	23 km	2	<b>100.000</b>	-
<b>27</b>	<b>Kecamatan Nunbena</b>				<b>-</b>
1	Desa Liliana	48 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-


2	Desa Noebesi	60 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Nunbena	52 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
4	Desa Taneotob	66 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
5	Desa Fetomone	50 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
6	Desa Tunbes	55 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
<b>28</b>	<b>Kecamatan Santian</b>				-
1	Desa Manufui	77 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
2	Desa Nenotes	71 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Poli	89 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Santian	85 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Naifatu	88 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
<b>29</b>	<b>Kecamatan Tobu</b>				-
1	Desa Tobu	33 km	2	<b>100.000</b>	-
2	Desa Tutem	49 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
3	Desa Bonleu	65 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
4	Desa Tune	36 km	2	<b>100.000</b>	-
5	Desa Bestobe	36 km	2	<b>100.000</b>	-
6	Desa Huetalan	48 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
7	Desa Pu'basu	39 km	3	<b>125.000</b>	-
8	Desa Saubalan	49 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
<b>30</b>	<b>Kecamatan Fatukopa</b>				
1	Desa Besnam	62 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
2	Desa Fatukopa	58 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
3	Desa Nunfutu	74 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Taebone	71 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Ello	73 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-



6	Desa Kiki	67 km	Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	-
7	Desa Nifulinah	83 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
			Daerah Sulit 2	<b>200.000</b>	
<b>31</b>	<b>Kecamatan Fautmolo</b>				<b>-</b>
1	Desa Kaeneno	52 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
2	Desa Nunuhakniti	75 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Oeleon	51 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
4	Desa Sillu	55 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
5	Desa Besle'u	51 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
6	Desa Bileon	52 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
7	Desa Tunis	55 km	Daerah Sulit 1	<b>150.000</b>	-
<b>32</b>	<b>Kecamatan Kokbaun</b>				<b>-</b>
1	Desa Lotas	108 Km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
2	Desa Kal oto	100 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
3	Desa Sabnale	104 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
4	Desa Obaki	111 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
5	Desa Benahe	110 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-
6	Desa Niti	108 km	Daerah Sulit 3	<b>250.000</b>	-

Soe, 3 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Soe



**Moh. Riyat, S.H.I.,MH**  
NIP. 19/805072006041003

